



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dian Ariansa Bin Tonok;
2. Tempat lahir : Desa Sinar Dewa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/02 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/ 2021/PN Mre tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Ariansa Bin Tonok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Ariansa Bin Tonok berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti:
 - 1(satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah yang berselicone warna pink dengan nomor imei 869757043593990 dan beserta kotaknya;
 - Uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;Dikembalikan kepada yang berhak a.n Endang Suryani Binti Surjaya.
 - 1 (satu) potong dahan kayu bengkal warna coklat ke abu-abuan yang berukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dian Ariansa Bin Tonok pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa berencana ke pondok neneknya kemudian saat di perjalanan di jalan umum Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdakwa melihat saksi ENDANG SURYANI BINTI SURJAYA sedang mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang \pm 70 cm di sekitar terdakwa selanjutnya saat saksi Endang Suryani Binti Surjaya melintas kemudian terdakwa memukul kepala saksi sehingga saksi terjatuh dari motor. Setelah itu terdakwa memaksa saksi Endang Suryani Binti Surjaya meminta tas miliknya dengan berteriak "hape mane hape mane serahkelah" (handphone mana handphone mana serahkan) sehingga saksi Endang ketakutan dan menangis. Selanjutnya terdakwa menarik tas kecil milik saksi Endang Suryani Binti Surjaya dari dashboard motor yang berisi 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna merah dengan silicone warna pink dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi mengambil tas kecil milik saksi Endang Suryani Binti Surjaya yang berisi 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna merah dengan silicone warna pink dan uang berisi Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut tanpa ijin. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Endang Suryani Binti Surjaya mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa rencananya, Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna merah dengan silicone warna pink tersebut dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 0010/I/PKMTA/2021 pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rina Destriana sebagai Dokter Umum di Puskesmas Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bahwa pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul sembilan lewat tiga WIB telah memeriksa ENDANG SURYANI BINTI SURJAYA dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum:

- Tanda vital:

Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam celcius;

2. Perlukaan:

- Tampak luka lecet di atas lutut kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak luka lecet diatas lutut kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak luka lecet dilutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka memar dilutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka lecet di punggung kaki kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

3. Pengobatan;

- Amoxicilin 3 x 500 mg;
- Asam Mefenamat 3 x 500 mg;
- Antasid 3 x 1;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar dengan keterangan tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dian Ariansa Bin Tonok pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib Wib atau setidaknya pada hari dan waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa berencana ke pondok neneknya kemudian saat di perjalanan di jalan umum Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdakwa melihat saksi Endang Suryani Binti Surjaya sedang mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang \pm 70 cm di sekitar terdakwa selanjutnya saat saksi Endang Suryani Binti Surjaya melintas kemudian terdakwa memukul kepala saksi sehingga saksi terjatuh dari motor. Setelah itu terdakwa memaksa saksi Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan tas miliknya dengan berteriak "hape mane hape mane serahkelah" (handphone mana handphone mana serahkan) sehingga saksi Endang ketakutan dan menangis. Setelah itu saksi Endang Suryani Binti Surjaya memberikan tas kecil miliknya kepada terdakwa yang berisi 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna merah dengan silicone warna pink dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Endang Suryani Binti Surjaya mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Rencananya, terdakwa akan menjual 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna merah dengan silicone warna pink tersebut dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 0010/I/PK,TA/2021 pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rina Destriana sebagai Dokter Umum di Puskesmas Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bahwa pada hari rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul sembilan lewat tiga WIB telah memeriksa Endang Suryani Binti Surjaya dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum:

- Tanda vital:

Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam celcius;

2. Perlukaan:

- Tampak luka lecet di atas lutut kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak luka lecet diatas lutut kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak luka lecet dilutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka memar dilutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka lecet di punggung kaki kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

3. Pengobatan;

- Amoxicilin 3 x 500 mg;
- Asam Mefenamat 3 x 500 mg;
- Antasid 3 x 1;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar dengan keterangan tersebut di atas.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Suryani Binti Surjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tas kecil milik Saksi yang digantungkan di dasbord sepeda motor;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, Saksi dari rumah ingin pergi puskesmas tempat Saksi berkerja dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari hutan sambil membawa 1 (satu) buah kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter yang di pegangnya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi, dan Terdakwa memukul kepala Saksi sebelah kanan dengan menggunakan kayu tersebut dan Saksipun langsung terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai itu, kemudian Terdakwa langsung memaksa Saksi untuk menyerahkan handphone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Saksi yang digantungkan di dasbord motor tas tersebut yang berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, setelah kejadian tersebut datanglah Fujika dan saksi menceritakan kejadian yang saksi alami, lalu tidak jauh dari tempat kejadian saksi dan Fujika langsung ke rumah warga yang bernama Musri, kemudian Musri menghubungi keluarga dan kerabatnya yang berada di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu banyak warga mengepung Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawah oleh warga ke rumah Kepala Desa Suka Manis, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abab Lematang Ilir, setelah itu Kepala Desa Suka Manis menghubungi Kapolsek Tanah Abang, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fujika Lerepsi Binti Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tas kecil milik Saksi Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord sepeda motor;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, Saksi Endang Suryani Binti Surjaya dari rumah ingin pergi puskesmas di Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, kemudian pada saat saksi melintas di Lintas Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI tersebut, saksi melihat Endang Suryani Binti Surjaya sedang mendirikan sepeda motornya yang terguling sambil menanggis;
- Bahwa, setelah itu saksi menghampiri Endang Suryani Binti Surjaya dan menanyakan kejadian yang dialaminya, kemudian saksi mengajak Endang Suryani Binti Surjaya kerumah Musri Bin Musa untuk meminta bantuan kepadanya;
- Bahwa, setelah itu banyak warga mengepung Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Desa Suka Manis, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu Kepala Desa Suka Manis menghubungi Kapolsek Tanah Abang, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penodongan terhadap korban Endang Suryani Binti Surjaya dengan cara Terdakwa keluar dari hutan sambil membawa 1 (satu) buah kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter yang di pegangnya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi, dan Terdakwa memukul kepala Saksi sebelah kanan dengan menggunakan kayu tersebut dan Saksipun langsung terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai itu, kemudian Terdakwa langsung memaksa Saksi Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan handphone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Saksi Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord motor tas tersebut yang berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Musri Bin Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tas kecil milik Saksi Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord sepeda motor;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil tas kecil milik saksi Endang Suryani Binti Surjaya, saksi baru mengetahui kejadian setelah Fujika Lerepsi Bin Rahman dan Endang Suryani Binti Surjaya datang kerumah saksi meminta bantuan kepadanya;
 - Bahwa, Setelah mengetahui Terdakwa melakukan penodongan terhadap Endang Suryani Bin Surjaya, lalu saksi menghubungi keluarga dan kerabatnya yang berada di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mencari Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah itu banyak warga mengepung Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Desa Suka Manis, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu Kepala Desa Suka Manis menghubungi Kapolsek Tanah Abang, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Abang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penodongan terhadap korban Endang Suryani Binti Surjaya dengan cara Terdakwa keluar dari hutan sambil membawa 1 (satu) buah kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter yang di pegangnya, kemudian Terdakwa mendekati Saksi, dan Terdakwa memukul kepala Saksi sebelah kanan dengan menggunakan kayu tersebut dan Saksipun langsung terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai itu, kemudian Terdakwa langsung memaksa Saksi Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan handphone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Saksi Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord motor tas tersebut yang berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah mengambil tas kecil milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord sepeda motor milik Endang Suryani Binti Surjaya;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke pondok nenek Terdakwa, kemudian diperjalanan Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang wanita mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter dan kayu tersebut Terdakwa pukulkan kearah kepala bagian sebelah kiri Endang Suryani Binti Surjaya, lalu Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh ke aspal Jalan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa, setelah Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh dari sepeda motor yang Endang kendaraai, lalu Terdakwa langsung memaksa Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan handphone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord motor, tas tersebut berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, rencananya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 hendak Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu, akan tetapi diperjalanan banyak warga mengepung Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawah oleh warga ke rumah Kepala Desa Suka Manis, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu diserahkan Polsek Tanah Abang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Endang Suryani Binti Surjaya untuk mengambil tas berisi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 dan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah yang bersilicone warna pink dengan nomor imei 869757043593990 dan beserta kotaknya;
2. Uang tunai sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;

3. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
4. 1 (satu) potong dahan kayu bengkal warna coklat ke abu-abuan yang berukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 0010/I/PK,TA/2021 pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rina Destriana sebagai Dokter Umum di Puskesmas Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bahwa pada hari rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul sembilan lewat tiga WIB telah memeriksa Endang Suryani Binti Surjaya dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum:

- Tanda vital:
Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam celcius;

2. Perlukaan:

- Tampak luka lecet di atas lutut kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak luka lecet diatas lutut kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak luka lecet dilutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka memar dilutut kiri ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka lecet di punggung kaki kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

3. Pengobatan;

- Amoxicilin 3 x 500 mg;
- Asam Mefenamat 3 x 500 mg;
- Antasid 3 x 1;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar dengan keterangan tersebut di atas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tas sandang warna coklat milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord sepeda motor milik Endang Suryani Binti Surjaya bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke pondok nenek Terdakwa, kemudian diperjalanan Terdakwa melihat seorang wanita mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter dan kayu tersebut Terdakwa pukulkan kearah kepala bagian sebelah kiri Endang Suryani Binti Surjaya, lalu Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh ke aspal Jalan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, setelah Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh dari sepeda motor yang Endang kendaraai, lalu Terdakwa langsung memaksa Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan handphone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord motor, tas tersebut berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, rencananya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 hendak Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu, akan tetapi diperjalanan banyak warga mengepung Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Desa Suka Manis, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu diserahkan Polsek Tanah Abang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Endang Suryani Binti Surjaya untuk mengambil tas berisi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 dan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die..*) dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tas sandang warna coklat milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord sepeda motor milik Endang Suryani Binti Surjaya bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke pondok nenek Terdakwa, kemudian diperjalanan Terdakwa melihat seorang wanita mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter dan kayu tersebut Terdakwa pukulkan kearah kepala bagian sebelah kiri Endang Suryani Binti Surjaya, lalu Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh ke aspal Jalan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, setelah Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh dari sepeda motor yang Endang kendarai, lalu Terdakwa langsung memaksa Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan handpone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord motor, tas tersebut berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur diatas kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa tas sandang warna coklat yang berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah), yang mana barang tersebut telah berpindah tempat, dan barang tersebut milik Saksi Hadi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tas sandang warna coklat milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord sepeda motor milik Endang Suryani Binti Surjaya bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke pondok nenek Terdakwa, kemudian diperjalanan Terdakwa melihat seorang wanita mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter dan kayu tersebut Terdakwa pukul kearah kepala bagian sebelah kiri Endang Suryani Binti Surjaya, lalu Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh ke aspal Jalan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, setelah Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh dari sepeda motor yang Endang kendarai, lalu Terdakwa langsung memaksa Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan handpone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord motor, tas tersebut berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, rencananya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 hendak Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu, akan tetapi diperjalanan banyak warga mengepung Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawah oleh warga ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



rumah Kepala Desa Suka Manis, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setelah itu diserahkan Polsek Tanah Abang;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari Endang Suryani Binti Surjaya untuk mengambil tas berisi 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 dan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut

Menimbang, bahwa Jika seseorang mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin sehingga barang sesuatu berupa tas tsandang warna coklat yang berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah) diambil dan dibawa oleh Terdakwa tanpa dikehendaki oleh Saksi Endang, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan itu memang dilakukan terhadap benda atau barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan maksud (*opzet als oogmerk*) memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kejahatan yang diatur di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain memiliki unsur pokok berupa pencurian sebagaimana telah dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, juga memiliki unsur pokok lainnya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan ini diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain bukan kepada benda atau barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah mengambil tas sandang warna coklat milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord sepeda motor milik Endang Suryani Binti Surjaya bertempat di Jalan Umum Desa Suka Masni Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah hendak ke pondok nenek Terdakwa, kemudian diperjalanan Terdakwa melihat seorang wanita mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil kayu yang berukuran panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter dan kayu tersebut Terdakwa pukul kearah kepala bagian sebelah kiri Endang Suryani Binti Surjaya, lalu Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh ke aspal Jalan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, setelah Endang Suryani Binti Surjaya terjatuh dari sepeda motor yang Endang kendarai, lalu Terdakwa langsung memaksa Endang Suryani Binti Surjaya untuk menyerahkan handphone kemudian Terdakwa mengambil tas kecil milik Endang Suryani Binti Surjaya yang digantungkan di dasbord motor, tas tersebut berisikan handphone Y12 warna merah masih bersilicone pink dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa pada saat kejadian mengambil barang-barang milik Saksi Endang secara paksa dan sebelum mengambil barang milik Saksi Endang tersebut Terdakwa terlebih dahulu ada memukul Saksi Endang dengan menggunakan kayu kearah kepala bagian sebelah kiri Endang Suryani Binti Surjaya;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam rumusan unsur Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang lain dapat dipersalahkan pada Terdakwa apabila perbuatan tersebut dilakukan mendahului, menyertai atau mengikuti unsur pokok berupa pencurian, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan uraian bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu, disertai dan diikuti ancaman kekerasan fisik kepada saksi Korban sehingga saksi Korban merasa takut dan membiarkan barang miliknya dibawa oleh Terdakwa atau oleh sifat ancaman kekerasan itu sendiri, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Dengan demikian unsur ke 4(empat) dalam uraian unsur Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah yang berselicone warna pink dengan nomor imei 869757043593990 dan beserta kotaknya, uang tunai sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, yang merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Saksi Endang Suryani Binti Surjaya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endang Suryani Binti Surjaya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong dahan kayu bengkal warna coklat ke abu-abuan yang berukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter, yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan dikhawatirkan barang tersebut dipergunakan Terdakwa kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, Pidana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Ariansa Bin Tonok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah yang berselicone warna pink dengan nomor imei 869757043593990 dan beserta kotaknya;
 - Uang tunai sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan 1 (satu) buah;
 - Tas sandang warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Endang Suryani Binti Surjaya.
 - 1 (satu) potong dahan kayu bengkal warna coklat ke abu-abuan yang berukuran panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal itu juga 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Desty Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara *teleconference*.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)